BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 322 /KPTS/IV.01/2021

TENTANG

PENETAPAN NILAI LIMIT BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjualan barang milik daerah dengan cara lelang perlu ditetapkan nilai limit harga penjualan barang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Nilai Limit Barang Milik Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

OPD | KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Nilai limit masing-masing barang milik daerah yang akan dijual secara lelang adalah sebagai berikut:

1. Paket Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk/Type: Toyota/Kijang/ 2000, Warna: Biru Metalik, Nomor Polisi: BE 110 M, No. Rangka: MHF11LF8200004310, No. Mesin: 2L-9585061 dengan nilai limit Rp.17.000,000,- (Tujuh belas juta rupiah);
2. Paket Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk/Type: Mazda/MPV/2002, Warna: Hitam Silver, Nomor Polisi: BE 100 M, No. Rangka: JM6LW1OG100104047, No. Mesin: GY404442 dengan nilai limit Rp.16.000,000,- (Enam belas juta rupiah);
3. Paket Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk/Type: Nissan/Terrano Grandroad G.3/2005, Warna: Hitam, Nomor Polisi: BE 2161 MZ, No. Rangka: WD21-M71693MHBD1CD1F5J015757, No. Mesin: Z24-974661Y dengan nilai limit Rp.23.000,000,- (Dua puluh tiga juta rupiah);
4. Paket Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk/Type: Daihatsu/F520RV-Taruna/2001, Warna: Moon Silver, Nomor Polisi: BE 2075 MZ, No. Rangka: MHKTMRPHD1K000249, No. Mesin: P.000249 dengan nilai limit Rp.17.000,000,- (Tujuh belas juta rupiah);
5. Paket Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk/Type: Daihatsu/Taruna FL/2001, Warna: Moon Silver, Nomor Polisi: BE 1723 MZ, No. Rangka: MHKTMRPHD1K-000040 No. Mesin: P.000040 dengan nilai limit Rp.16.000,000,- (Enam belas juta rupiah);
6. Paket Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk/Type: Isuzu/Panther/Pickup/1995, Warna: Kuning, Nomor Polisi: BE 8057 MZ, No. Rangka: MHCTBR52FPC045752 No. Mesin: A045752 dengan nilai limit Rp.25.000,000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
7. Paket Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk/Type: Daihatsu/Taruna FL/2001, Warna: Moon Silver, Nomor Polisi: BE 2020 MZ, No. Rangka: MHKTMRPHD1K000030 No. Mesin: P.000030 dengan nilai limit Rp.17.000,000,- (Tujuh belas juta rupiah);
8. Paket Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk/Type: Daihatsu/Taruna FL/2001, Warna: Moon Silver, Nomor Polisi: BE 1721 MZ, No. Rangka: MHKTMRPHD1K000239 No. Mesin: P.000239 dengan nilai limit Rp.17.000,000,- (Tujuh belas juta rupiah);
9. Paket Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk/Type: Toyota Kijang Pick Up/1995, Warna: Biru, Nomor Polisi: BE 9328 MZ, No. Rangka: MHF31KF50.00196117 No. Mesin: 5K-9286519 dengan nilai limit Rp.16.000,000,- (Enam belas juta rupiah);

OPD KABAG HUKUM

10. Paket Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk/Type: Daihatsu/Taruna FL/2001, Warna: Moon Silver, Nomor Polisi: BE 1129 MZ, No. Rangka: MHKTMRPHD1K000233 No. Mesin: P.000233 dengan nilai limit Rp.17.000,000,- (Tujuh belas juta rupiah);
11. Paket Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk/Type: Daihatsu/Taruna FL/2001, Warna: Moon Silver, Nomor Polisi: BE 2023 MZ, No. Rangka: MHKTMRPHD1K000026 No. Mesin: P.000026 dengan nilai limit Rp.17.000,000,- (Tujuh belas juta rupiah);
12. Paket Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk/Type: Daihatsu/Taruna/2001, Warna: Merah, Nomor Polisi: BE 2152 MZ, No. Rangka: MHKTMRPHD1K-000023 No. Mesin: P.000023 dengan nilai limit Rp.17.000,000,- (Tujuh belas juta rupiah);
13. Paket Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk/Type: Daihatsu/Taruna FL/2001, Warna: Moon Silver, Nomor Polisi: BE 1022 MZ, No. Rangka: MHKTMRPHD1K000036 No. Mesin: P.000036 dengan nilai limit Rp.17.000,000,- (Tujuh belas juta rupiah);
14. Paket Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk/Type: Toyota/Kijang KF60 Standard/2000, Warna: Putih, Nomor Polisi: BE 9210 BZ, No. Rangka: MHF31KF6000008610 No. Mesin: 7K0309041 dengan nilai limit Rp.27.000,000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah);
15. Paket Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk/Type: Mitsubishi/L200/2007, Warna: Putih, Nomor Polisi: BE 9048 MZ, No. Rangka: MMBONK6406F034514 No. Mesin: 4D56CH3730 dengan nilai limit Rp.35.000,000,- (Tiga puluh lima juta rupiah);
16. Paket Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk/Type: Toyota/Kijang KF60/1998, Warna: Putih, Nomor Polisi: BE 9960 BZ, No. Rangka: MHF31KF6000004724 No. Mesin: 7K0182047 dengan nilai limit Rp.27.000,000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah);
17. Paket Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk/Type: Isuzu/TBR 54/2006, Warna: Putih, Nomor Polisi: BE 9038 BZ, No. Rangka: MHCTBR54B6K132931 No. Mesin: E132931 dengan nilai limit Rp.16.000,000,- (Enam belas juta rupiah);
18. Paket Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk/Type: Daihatsu/Espass/2006, Warna: Putih, Nomor Polisi: BE 2169 MZ, No. Rangka: MHKSPRRHE6K-003389 No. Mesin: 9298317 dengan nilai limit Rp.14.000,000,- (Empat belas juta rupiah);
19. Paket Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk/Type: Isuzu/TBR 54/2006, Warna: Putih Solid, Nomor Polisi: BE 9040 MZ, No. Rangka: MHCTBR54B6K132843 No. Mesin: E132843 dengan nilai limit Rp.15.000,000,- (Lima belas juta rupiah);
20. Paket Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk/Type: Isuzu/TBR 54/2006, Warna: Putih, Nomor Polisi: BE 9033 MZ, No. Rangka: MHCTBR54B6K132691 No. Mesin: E132691 dengan nilai limit Rp.15.000,000,- (Lima belas juta rupiah);

OPD | KABAG HUKUM

21. Paket Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk/Type: Isuzu/TBR 54/2006, Warna: Putih Solid, Nomor Polisi: BE 9035 MZ, No. Rangka: MHCTBR54B6K132850 No. Mesin: E132850 dengan nilai limit Rp.15.000,000,- (Lima belas juta rupiah);
22. Paket Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk/Type: Toyota/Dyna/2003, Warna: Putih, Nomor Polisi: BE 9205 AZ, No. Rangka: MHFC1BUX330002562 No. Mesin: 14B-1728460 dengan nilai limit Rp.29.000,000,- (Dua puluh sembilan juta rupiah);
23. Paket Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk/Type: Toyota/Dyna/2003, Warna: Putih, Nomor Polisi: BE 2415 AZ, No. Rangka: MHFC1BUX330002331 No. Mesin: 14B-1727630 dengan nilai limit Rp.29.000,000,- (Dua puluh sembilan juta rupiah);
24. Paket Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk/Type: Isuzu/Phanter/1995, Warna: Putih, Nomor Polisi: BE 1158 MZ, No. Rangka: MHCTBR52FRC.064718 No. Mesin: A.064718 dengan nilai limit Rp.22.000,000,- (Dua puluh dua juta rupiah);
25. Paket Kendaraan Roda 4 (Empat) Merk/Type: Toyota/Kijang KF70 Standard/2001, Warna: Moon Silver, Nomor Polisi: BE 2026 MZ, No. Rangka: MHF11KF7010033563 No. Mesin: 7K-0432266 dengan nilai limit Rp.22.000,000,- (Dua puluh dua juta rupiah);
26. Paket Rongsokan Besi Tua Bongkaran GSG dengan nilai limit Rp.40.000,000,- (Empat puluh juta rupiah);
27. Paket Rongsokan Besi Bekas Bongkaran Los Pasar dengan nilai limit Rp.27.400,000,- (Dua puluh juta empat ratus ribu rupiah);
28. Paket Rongsokan Kendaraan Roda 3 (Tiga) dengan nilai limit Rp.15.000,000,- (Lima belas juta rupiah);
29. Paket Rongsokan Kendaraan Roda 6 (Enam) Dump Truck dengan nilai limit Rp.14.400,000,- (Empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
30. Paket Rongsokan Kendaraan Roda 6 (Enam) Bus dengan nilai limit Rp.13.200,000,- (Tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
31. Paket Rongsokan Kendaraan Roda 4 (Empat) Minibus dengan nilai limit Rp.13.200,000,- (Tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
32. Paket Rongsokan Kendaraan Roda 4 (Empat) Mitsubishi Ambulance dengan nilai limit Rp.13.800,000,- (Tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);
33. Paket Rongsokan Kendaraan Roda 4 (Empat) Kia Travello Ambulance dengan nilai limit Rp.7.800,000,- (Tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
34. Paket Rongsokan Kontainer Sampah dengan nilai limit Rp.19.300,000,- (Sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah);

KEDUA : Nilai limit sebagaimana dimaksud diktum kesatu merupakan nilai barang milik daerah yang telah dinilai secara profesional oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

OPD | KABAG HUKUM

KETIGA : Nilai limit sebagaimana diktum kesatu merupakan harga penawaran terendah atas barang milik daerah yang ditetapkan per paket barang yang akan dilelang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	BPKD	
5	Inspektorat	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 22 September 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.